

## KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Novi Eka Saputri\*, Eny Kusdarini

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
Jl. Colombo No.1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281  
novieka.2019@student.uny.ac.id

### *Abstract*

*The Continental European legal system has colored the history of the Indonesian legal system. The Continental European system puts forward the tradition of written law. This is the beginning for the forerunner of Continental European law which can work and be dedicated in the Indonesian legal system. Based on this study, it can be concluded that: First, the types or characteristics of the Continental European legal system are found in terms of characteristics of law, in which continental Europe basically prioritizes a written law. Second, in the development of the legal system adopted by the Indonesian people, initially it tends to have a Continental European character. However, various kinds of legal systems complement and color the development of the Indonesian legal system overtime. Based on those explanations, it provides evidence that Indonesia is working on a legal system which has national characteristics in a legal system which applied in Indonesia.*

**Keywords:** *Contribution; Continental Europe; Indonesian Legal System.*

### **Abstrak**

Sistem hukum Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem Eropa Kontinental mengedepankan tradisi hukum tertulis. Hal tersebut merupakan awal untuk cikal-bakal hukum Eropa Kontinental yang turut membangun sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu hukum tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kontribusi; Eropa Kontinental; Sistem Hukum Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Seiring dengan berjalannya waktu dalam perkembangan negara modern, hukum merupakan suatu kumpulan sistematis yang utama dalam bernegara. Oleh karena itu, hukum dalam sebuah negara merupakan suatu komponen aturan sistem yang tidak dapat terlepas dari masa

lalu bangsa itu sendiri (Martitah, 2013). Sistem dipergunakan sebagaimana merujuk pada suatu bentuk ilustratif seluruh aturan, implementasi atau juga dalam pengertian pada prosedur bernegara. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pola pandangan, prinsip, kaidah yang sistematis.

Biasanya, para pakar mengilustrasikan sistem dalam dua hal. *Pertama*, suatu

bentuk atau satu-kesatuan yang berwujud, yakni suatu kompilasi yang selalu berkaitan, untuk membuat satu kelengkapan yang kompleks dalam tataran satu kesatuan. *Kedua*, mempunyai makna secara general sebagai suatu ancangan sebuah sistem, yakni kaidah rasional dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Secara general sistem memiliki ciri yang sangat beraneka-ragam.

William A. Shrode & Dan Vouch, menjelaskan bagaimana karakteristik suatu sistem, yaitu: 1) sistem memiliki maksud dan arah untuk mencapai tujuan sehingga tingkah laku manusia menuju ke arah tujuan tersebut. 2) sistem adalah keseluruhan kesatuan yang totalitas, 3) sistem mempunyai karakteristik dinamis dan terbuka, 4) sistem melakukan sebuah proses modifikasi, 5) sistem saling berhubungan satu sama lain, 6) sistem memiliki prosedur pengaturan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebuah sistem hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan sikap dan perilaku yang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat, ideologi politik dan pelaksanaan sistem hukum (Shrode & Vouch, 1974).

Pada bagian lain, Aditya & Yulistyaputri (2019) menyatakan bahwa sistem hukum adalah sebuah falsafah dan suatu cara yang ditempuh oleh beberapa negara dengan sistem hukum yang memiliki kemiripan. Tradisi dalam sistem hukum terbagi atas tiga kategori, diantaranya tradisi hukum adat (*Common Law*), tradisi hukum kontinental (*Civil Law*) dan tradisi hukum sosialis (*Socialist Law*) (Marryman, 1985). Sebuah sistem hukum Eropa Kontinental dapat dimaknai sebagai sistem hukum pada hakekatnya berasal dari keyakinan-keyakinan pada bangsa Romawi klasik. Pusat terhadap sistem hukum Eropa Kontinental terpusat pada pendayagunaan suatu aturan sebuah hukum yang berlaku yang memiliki sifat tertulis.

Sistem hukum Eropa Kontinental dalam sejarahnya mengalami perkembangan di sebuah daratan Eropa, dengan demikian maka disebut dengan sistem Eropa Kontinental. Dalam perkembangannya di

berbagai negara modern di dunia, berkembang secara bersamaan dan saling bersinergi satu sama lain, salah satunya adalah negara Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia telah memiliki angan-angan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaats/the rule of law*) sejak jaman penjajahan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya pasal tersebut maka Indonesia termasuk kedalam kelompok negara hukum yang ada di dunia. Artinya negara Indonesia tidak hanya menganut “*recstsstaat*” saja, tetapi juga menggunakan prinsip “*rule of law*” Indonesia sebagai negara hukum Pancasila (Ringss, 1964). Namun secara empiris serta gagasan dari negara hukum Pancasila, belum pernah ditetapkan secara global, lengkap dan menyeluruh, meskipun hal tersebut menyebutkan bahwa hukum yang memiliki secara terkhusus. Dengan demikian maka, hukum seharusnya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem, karena dengan melihat pada kenyataannya negara seolah akan dianggap sebagai negara hukum (Asshidique, 2006).

Reformasi yang terjadi dalam sistem hukum nasional, pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari strategi dan tujuan pembangunan nasional secara utuh, seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2015, merupakan dasar fondasi bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Terutama dalam proses pembangunan bidang hukum, sudah dirumuskan maksud dari pembangunan hukum, agar terwujud suatu sistem hukum nasional yang bersifat jujur, bertanggung jawab, dan tidak berperilaku membedakan satu sama lain, mengatasnamakan kredibilitas konsistensi keseluruhan aturan undang-undang pusat maupun daerah, serta tidak berbeda pendapat dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya, dan perilaku para penegak hukum yang berupaya untuk

mengembalikan kepercayaan hukum masyarakat Indonesia.

Dalam mendukung berbagai upaya yang dilakukan agar menciptakan hukum yang di dambakan, perencanaan serta pembangunan hukum difokuskan terhadap tindakan yang strategis untuk meningkatkan prestasi formulasi hukum yang meliputi berbagai aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, suatu lembaga hukum yang terdiri dari para penegak hukum dan menjadi aspek-aspek suatu sistem hukum nasional yang akan diupayakan secara bersama-sama. Kebutuhan tersebut pada mulanya dinyatakan yaitu sebagai hukum pokok, ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar, yang kemudian disusun dalam Undang-Undang (Huijbers, 2010).

Keberadaan suatu sistem hukum di Indonesia masih belum jelas, sebab masih ditemukan hukum Nasional dan Barat yang saling bertolak belakang. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang saat ini dialami oleh negara Indonesia. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, berbagai sistem hukum saling beradu kekuatan untuk mendapatkan posisi baik pada sistem hukum Nasional maupun sistem hukum Barat. Oleh karena itu, konsep eklektisisme hukum nasional dijadikan sebagai solusi dalam menjawab karakteristik dan ciri khas hukum nasional.

Sejarah mengenai perkembangan sistem hukum di Indonesia diwarnai oleh berbagai macam sistem hukum yang kemudian dikodifikasi dan diberikan suatu karakteristik tersendiri. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diraikan, maka penulis bertujuan untuk menganalisis hal hal tersebut dalam suatu artikel mengenai "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia".

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Hukum Eropa Kontinental**

Sistem hukum Eropa Kontinental dalam sejarahnya mengalami perkembangan di sebuah daratan Eropa, maka sebutan dengan

sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam perkembangannya di berbagai negara modern, sistem hukum Eropa Kontinental bersamaan dan saling bersinergi satu sama lain, salah satunya adalah negara Indonesia, dan telah banyak diadopsi oleh banyak negara (Gutmann, Hayo, & Voigt, 2011). *Civil law* adalah bahasa latin dari *jus civile*, artinya hukum yang berlaku atau digunakan pada kaum Romawi. Pada awal kemunculannya, kata tersebut berasal dari himpunan dari berbagai macam hukum yang digunakan di Kerajaan Romawi ketika dikepalai oleh Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.

Dalam perbandingan sistem hukum yang ada, sistem hukum Eropa Kontinental dianggap sebagai sistem hukum tertua serta sangat memberikan pengaruh di dunia (Lukito, 2010). Terbaginya hukum ke dalam dua kelompok hukum merupakan ciri utama dari sebuah sistem hukum Eropa Kontinental. Dua kelompok tersebut diantaranya hukum yang mengarahkan hal-hal mengenai kesejahteraan masyarakat serta, dan hukum yang berhubungan dengan hukum perdata atau hukum yang berwenang dalam memberikan aturan-aturan terhadap interaksi yang terjalin antar seseorang dengan orang lain. Terbaginya dua kelompok hukum tersebut berasal dari sebuah pemikiran seorang ahli di bidang hukum yang bernama Gajus Ulpanus yang berpendapat bahwa hukum publik dapat dimaknai sebagai sebuah hukum yang memiliki aturan guna kesejahteraan masyarakat bangsa Romawi, sedangkan hukum perdata merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki aturan guna kehidupan seseorang; karena pada hakekatnya terdapat hal-hal yang termasuk kepentingan umum dan juga kepentingan perdata (Soeroso, 2005).

Para ahli hukum berpendapat bahwa sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* tidak secara utuh mengadopsi hukum Romawi. Seorang ahli hukum bernama Alan Watson lebih setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental merupakan karya yang dihasilkan oleh Justisian yang ketika itu

sedang memimpin Byzantium melalui sebuah kode Justisian yakni Corpus Juris Civilis yang diterbitkan pada 529 M (Lukito, 2010). Selanjutnya, temuan justisianus semakin memperoleh kedudukan pada masa pencerahan rasionalisme abad XV-XVII M. Berdasarkan sistem hukum tersebut, sebuah hukum harus dilakukan sebuah kodifikasi sebagai dasar berlakunya suatu hukum dalam sebuah negara.

Seiring perkembangan zaman, segala macam bentuk prinsip hukum tersebut dijadikan aturan pokok dalam merumuskan dan mengumpulkan berbagai macam prinsip hukum oleh negara-negara yang berada di Eropa Daratan yang diantaranya: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin dan Asia, tanpa terkecuali negara Indonesia. Sebab awal mulanya bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang dilakukan oleh Belanda (Djamali, 1999). Prinsip pokok yang dijadikan sebagai dasar dalam sebuah sistem hukum yang disebut dengan Eropa Kontinental adalah aturan yang memiliki daya untuk mengikat, hal tersebut dapat terjadi karena adanya sebuah peraturan yang tersusun dalam Undang-Undang. Prinsip pokok yang dimiliki oleh sistem hukum Eropa Kontinental tersebut dianut berdasarkan nilai utama yaitu kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai tujuan pokok dari sebuah tujuan hukum, maka kepastian hukum tersebut dapat terwujud hanya apabila berbagai bentuk tindakan hukum yang seringkali terjadi di masyarakat yang diatur oleh sebuah hukum yang bersifat tertulis. Berdasarkan tujuan hukum dan berlandaskan pada sebuah sistem hukum yang diadopsi oleh suatu negara, maka seorang hakim tidak diberikan kesempatan secara bebas untuk dapat menciptakan suatu hukum yang memiliki kekuatan untuk dapat mengikat secara umum. Dalam hal ini, seorang hakim hanya memiliki dua fungsi yang diantaranya menetapkan dan juga menjelaskan segala macam peraturan yang menjadi batas wewenangnya dan hanya mengikat para

pihak yang berperkara saja (Doktrin Res Ajudicata) (Djamali, 1999).

Berkembangnya negara-negara yang ada di Eropa, mereka memiliki sebuah standar berupa kedaulatan (*sovereignty*) seperti sebuah kedaulatan yang dapat digunakan untuk menetapkan sebuah hukum yang berlaku. Sehingga yang dijadikan sebagai sumber dari sebuah sistem hukum Eropa Kontinental adalah sebuah perundangan yang disusun oleh pemegang kekuasaan legislatif. Berbeda dengan hal tersebut, diakui sebuah peraturan yang dibentuk oleh badan eksekutif dengan berpegang atas wewenang yang tercantum di dalam undang-undang serta kebiasaan masyarakat yang diterima sebagai suatu hukum yang berlaku oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai sumber hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sebuah sistem hukum Eropa Kontinental terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum guna mengatur wewenang para petinggi negara dan guna mengatur interaksi yang terjalin antara masyarakat dan negara begitupula sebaliknya. Sedangkan hukum privat dapat dimaknai sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum guna mengatur segala macam bentuk interaksi yang peraturan yang terjalin antar sesama anggota masyarakat dalam aktivitasnya (Djamali, 1999).

Pembagian antar hukum publik dan hukum privat, pada praktiknya berhubungan dengan budaya hukum yang jalankan oleh suatu negara. Dengan melihat sejarah yang ada, sebuah tradisi atau budaya hukum yang ada terbagi menjadi dua yaitu *Common Law System* dan *Continental Civil Law System*. Keduanya memiliki kesamaan, yakni lahir di Eropa, selain terdapat persamaan keduanya juga memiliki perbedaan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, terdapat pemisahan dalam peradilan antara hukum publik dan hukum privat.

Konsep mengenai hukum publik di dalam tradisi hukum Romawi diawali dengan sebuah konsep yang disebut dengan

Res Republika. Konsep Res Republika dengan sengaja dibentuk oleh bangsa Romawi untuk dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi untuk melawan sebuah kekuasaan terhadap kawasan Mediterania. Di dalam konsep hukum publik, terdapat urusan publik yang dibedakan dari urusan yang bersifat privat. Sistem hukum ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang dimiliki meliputi tersedianya undang-undang yang mengenai segala aspek kehidupan manusia sehingga ketika terjadi suatu permasalahan akan mudah dalam menyelesaikannya serta tersedianya berbagai hukum tertulis yang menjamin kepastian hukum di dalamnya. Sedangkan kekurangan yang dimiliki yaitu banyak ditemui permasalahan baru akibat perkembangan zaman dan tidak tersedia undang-undangnya sehingga permasalahannya tidak dapat di selesaikan di pengadilan (Nurhardianto, 2015).

Dalam berbagai perbandingan yang dilakukan sistem hukum Eropa Kontinental merupakan sebuah sistem hukum yang dianggap paling lama serta memiliki pengaruh kuat (S. Rahardjo, 2012). Berbagai aturan yang terkandung dalam sistem hukum Eropa Kontinental merupakan gabungan aturan-aturan hukum yang ada sebelum masa Justinianus, ciri khas atau kekhasan utama dari sistem hukum Eropa Kontinental yang paling substansial ditemukan pada aturan-aturan yang digunakan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dalam bagan hukum. Yang mana hal tersebut dijadikan sebagai rujukan terhadap banyak negara termasuk Indonesia.

Negara Indonesia menjadikan sistem hukum Eropa Kontinental sebagai rujukan dengan diawali sejak masa penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda. prinsip pokok yang dipegang teguh oleh sistem hukum Eropa Kontinental adalah sebuah hukum yang mendapatkan kemampuan untuk dapat mengikat, sebab hal tersebut terwujud dalam aturan yang berbentuk perundangan dan disusun dengan teratur melalui sebuah kodifikasi hukum. Dengan demikian maka dibutuhkan konstitusi bagi setiap negara

agar proses yang terjadi dalam pemerintahan dapat diberikan batasan dan dapat dikendalikan (Hamilton, 1973).

Pada sistem Eropa Kontinental putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim atau yurisprudensi pada suatu perkara tertentu, sehingga memiliki kekuatan untuk dapat mengikat para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara (*Doktrins Res Ajudicata*) (Djamali, 1999). Mengikatnya hukum disebabkan oleh hukum yang tersusun dalam undang-undang terkodifikasi secara otomatis. Sehingga sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis berupa perundang-undangan sebagai dasar utama yang digunakan dalam sistem hukum tersebut (Hadi, 2016). Selain itu, yurisprudensi dijadikan sebagai pelengkap dari aturan hukum yang mengalami kodifikasi (Pratama & Marliana, 2013). Hakim hanya memiliki tugas untuk memutuskan atau memberikan ketetapan dan menjelaskan mengenai peraturan hukum yang menjadi wewangannya.

## **2. Kontribusi Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia**

Pembangunan sistem hukum yang ada di suatu negara merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membentuk sebuah hukum baru guna memperbaharui hukum positif. Memperbaharui dapat dimaknai sebagai penggantian hukum yang lama dengan hukum yang baru. Dalam hal ini, pembangunan hukum bermakna sama dengan pembaharuan hukum. Selanjutnya, hukum nasional merupakan hukum yang dibangun berdasarkan sebuah konstitusi dan juga Pancasila sebagai dasar negara atau dapat dimaknai sebagai hukum yang dibangun atas dasar cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia (Sularno, 2006).

Pembangunan sistem hukum, seharusnya dapat mengubah segala bentuk Undang-Undang produk kolonial Belanda dengan sebuah produk hukum milik sendiri. Namun pada kenyataannya hal tersebut bukanlah hal yang mudah, hingga saat ini negara Indonesia hanya mampu membuat

sebuah Undang-Undang yang bersifat tambal sulam dengan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan hukum yang berlaku di masyarakat (Raharjo, 2004). Proses pembangunan sistem hukum nasional masih terus mencari jati dirinya sendiri. Sistem hukum nasional memiliki dimensi yang luas. Apabila mengacu pada pendapat Friedman (2011), sistem hukum nasional didasarkan atas tiga unsur yaitu isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).

Pembangunan sistem hukum merupakan perubahan pada substansi hukum yang di dalamnya berupa segala bentuk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan terhadap struktur hukum termasuk pada perubahan hukum yang berhubungan dengan lembaga, tatanegara dan pengelolaan terhadap lembaga penegak hukum, dan koordinasi antara penegak hukum baik daerah, nasional maupun internasional. Sedangkan pembangunan terhadap budaya hukum dapat diartikan sebagai perubahan budaya hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menjalankan atau menegakkan hukum, sebab penegakan hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat (Barlian, A. E. A., & Herista, 2021).

Usaha yang dilakukan bangsa Indonesia dalam membangun sistem hukum nasional harus sesuai dengan landasan dan tujuan nasional yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia seseuai yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Erfandi, 2016). Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan guna mewujudkan sistem hukum nasional yang mengacu pada kepentingan nasional yang bersumber dari cara pandang dan keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut juga berlaku terhadap permasalahan baru yang harus ditangani oleh kebutuhan hukum guna mendukung tugas umum pemerintahan dan demi memajukan kepentingan nasional (Hamzani, A. I.; Mukhidin; Rahayu, 2018).

Perkembangan sistem hukum nasional memiliki tujuan agar terwujudnya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sehingga pemerintah memaknainya sebagai sistem hukum yang menganut bahwa konsep kewarganegaraan tetap mengakui berbagai hukum yang ada dan melaksanakan rumusan berbagai simpul menjadi sebuah fungsi tunggal terhadap berbagai macam aturan melalui sebuah konsolidasi terhadap Undang-Undang baik sebagian maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian maka pembangunan sistem hukum nasional harus mempertimbangkan dan mementingkan nilai-nilai kebiasaan masyarakat (Barlian, A. E. A., & Herista, 2021). Terdapat keterkaitan antara pembangunan nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional dalam mencapai tujuan nasional yakni demi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta dapat turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Hal tersebut berkaitan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari unsur sejarah. Sistem hukum Indonesia merupakan sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan berbagai aspek seperti bagi pengadilan, hakim, memformulasikan keputusan dan sebagai nilai-nilai yang melandasi keputusan tersebut. setiap bangsa, memiliki sistem hukum dan sistem nilai yang melandasinya (Putra, 2020). Pengertian yang baik mengenai sumber atau bahan yang berasal dari berbagai sumber hukum di Indonesia yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk, dan kaidah-kaidah hukum lain (Susanto, 2018). Setiap permasalahan hukum yang ada, harus diselesaikan dalam lingkup sistem hukum yang berlaku atau mengacu pada sumber hukum yang digunakan pada sistem hukum tersebut. Periodisasi hukum di Indonesia

terbagi menjadi empat tahap kesejarahan, yakni meliputi periode kolonialisme, periode revolusi fisik hingga liberal periode demokrasi terpimpin hingga orde baru, dan yang terakhir periode pasca orde baru (era reformasi).

Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, apabila dilihat secara historis negara Indonesia lebih merujuk pada sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental disebut demikian sebab sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang ada di Eropa. Selain itu, sistem hukum Eropa Kontinental juga dapat diartikan sebagai sistem hukum Romawi dikarenakan sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari sebuah kumpulan prinsip hukum yang digunakan masyarakat bangsa Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus. Kodifikasi hukum atau kumpulan dari berbagai prinsip hukum terdiri atas berbagai macam aturan hukum yang disebut dengan *Corpus Juris Civilis* (hukum yang terkodifikasi) sejak sebelum masa Yustinias. Dengan demikian, maka dijadikan sebagai prinsip pokok dalam pembentukan hukum oleh negara-negara Eropa Daratan termasuk negara Indonesia karena Indonesia merupakan sebuah negara yang pernah mengalami penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Hal tersebut dapat terjadi karena bangsa Belanda ketika datang ke Indonesia membawa sebuah hukum sipil yang berasal dari Code Napoleon. Hukum Eropa Kontinental digunakan sebagai hukum nasional di Indonesia dengan berdasarkan atas asas konkordansi melalui Pasal 2 Aturan Peralihan yang telah dilakukan amandemen menjadi Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam perkembangannya dan perubahan situasi yang terjadi dan juga keperluan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, maka penerapannya tidak secara menyeluruh lagi, terutama pada era reformasi saat ini

sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Perubahan mengenai konstitusi negara Indonesia pada suatu proses yang disebut dengan transisi politik Indonesia yang merupakan suatu agenda dari era reformasi yang ditandai dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk amandemen yang pertama hingga keempat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebuah negara demokrasi yakni Indonesia akan dihadapkan pada suatu permasalahan besar mengenai arah maupun strategi yang akan digunakan dalam pembangunan hukum Indonesia. Sebuah strategi pembangunan hukum dapat dilaksanakan ketika permasalahan mengenai produk hukum dari rezim yang lama dan yang baru dapat diselesaikan secara teknis. Dalam hal ini, Indonesia hanya perlu membentuk, mengganti dan melakukan perbaikan aturan-aturan yang diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pada era reformasi, Pancasila masih berlaku sebagai norma tertinggi yang memberikan kedudukan tetap terhadap hukum era orde baru. Pemerintah pada rezim reformasi yang perlu melakukan sedikit perubahan terhadap aturan-aturan yang dirasa tidak sejalan dengan Pancasila dan tidak masuk kedalam rencana pembangunan Indonesia untuk masa yang akan datang.

Dengan diberlakukannya hukum Islam, hukum adat dan tata hukum yang menganut *Common Law* memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum yang dibangun di Indonesia. Meskipun memberikan pengaruh yang sangat besar, karakter yang dimiliki oleh Eropa Kontinental yang memiliki anggapan bahwa hukum merupakan Undang-Undang mengalami pengkodifikasian melekat begitu kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berlakunya sebuah kodifikasi hukum Eropa Kontinental sebagai kitab hukum di Indonesia hingga saat ini, terutama terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ *Burgerlijk Wetboek*), Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana/ Wetboek Van Strafrecht).

Selain itu juga dapat dilihat pada prinsip hukum yang lain seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang Merk, Undang-Undang Rahasia Dagang, dan lain sebagainya. Pada bidang yang berbeda, karakteristik yang dimiliki oleh *Civil Law* juga menunjukkan eksistensinya pada peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang menganut berbagai peraturan perundangan yang telah dikodifikasi. Dengan adanya penjelasan tersebut membuktikan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia (Santoso, 2016).

Pada hakekatnya, sejak awal *the founding fathers* telah mencoba memberanikan diri untuk membentuk hukum Indonesia dengan cara mereformulasikan kembali hukum serta gagasan yang diwariskan dari hukum yang dibawa oleh para penjajah. Namun pada kenyataannya, hal tersebut bukan sebuah perkara yang mudah. Hal senada ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sejatinya negara yang sudah lepas dari penjajahan sudah semestinya memiliki dan mengkontruksi ide-ide hukum mandiri, yakni teori hukum Indonesia (S. Rahardjo, 2012). Pada bagian lain, As-shiddiqie memberikan pendapatnya bahwa, dalam konsepsi negara hukum ketika memasuki abad 21 yang modern seperti saat ini peradilan konstitusi sangatlah urgen keberadaannya dalam rangka mewujudkan dan mem-berdiritegakkan negara hukum demokratis (Asshidique, 2006).

Pada awal periode, para pendiri bangsa yakin bahwa isi atau makna daripada hukum yang berlaku pada masyarakat terjajah dapat dijadikan sebagai sistem hukum nasional. Berbeda dengan kenyataannya, berbagai macam cara telah dilakukan namun hanya sia-sia dan berujung pada sebuah pengakuan yang menyebutkan bahwa proses

dalam merealisasikan ide hukum bukan hal yang mudah dan tidak sederhana sebagaimana strategi yang digunakan dalam sebuah doktrin. Selain itu, berbagai macam kesulitan sudah muncul sejak awal. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun, hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan hukum modern yang mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sehingga menjadikan sistem hukum yang menjadi peninggalan kolonial tidak mudah untuk dilakukan sebuah perubahan. Hal tersebut terfokus untuk menunjukkan bahwa suatu negara dalam meniru atau mengikuti aturan sistem hukum negara lainnya bukan karena semata-mata mereka yakin dengan manfaat intrinsik dari aturan-aturan yang ada. Akan tetapi, hal tersebut juga perlu dilakukan hanya untuk mendapatkan legitimasi dan penerimaan di kancah Internasional (Goodman & Jinks, 2004).

Membangun hukum nasional, dimulai dari awal dan bertolak dari suatu konfigurasi baru. Segala proses perkembangan sistem hukum di Indonesia dibangun dan dikembangkan secara teratur dan sistematis dengan mengacu pada perbaduan dari asas-asas yang telah berlaku hingga kekuasaan kolonial berakhir. Peraturan tersebut dapat ditemukan pada Regering-Reglements 1854 yang berlaku hingga berakhirnya kedudukan para penjajah. Asas yang terdapat didalamnya merupakan asas supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin *Rechstaats*) yang sebisa mungkin tidak ditetapkan (*eenheidsbeginsel*). Dengan menyelenggarakan sebuah peradilan dengan bertolak pada asas ketidak berpihakan, dengan demikian maka sudah seharusnya ada sebuah pembagian kekuasaan dan sudah seharusnya dilakuakn upaya secara sungguh-sungguh suatu kelompok hakim yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan eksekutif.

### C. Simpulan

Pandangan Dewey untuk mendemokrasikan sistem hukum Eropa Kontinental sebenarnya sudah di konsepkan dan diwujudkan didalam sistem hukum

sejak masa penjajahan yang dialami oleh negara Indonesia untuk pertama kalinya. Meskipun di dalam implementasi dan realitanya terlihat adanya kesenjangan antara gagasan dan perwujudan mengenai sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, masih dibutuhkan banyak sekali arahan-arahan dan perwujudan-perwujudan serta gagasan-gagasan demokrasi pendidikan lainnya yang nyata dalam dunia pendidikan. Sistem hukum yang dijadikan sebagai pedoman bagi yang didasarkan atas hukum Romawi dikenal sebagai sistem hukum *Civil Law*.

Sistem hukum yang dikenal sebagai *Civil Law* tersebut memiliki beberapa ciri khas yang diantaranya meliputi adanya sebuah penggabungan berbagai macam aturan hukum atau disebut dengan kodifikasi hukum, hakim tidak memiliki sangkut paut oleh kepala negara yaitu presiden yang kemudian undang-undang tersebut dijadikan sebagai acuan. Dengan demikian maka, dengan berkembangnya sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang hukum dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada sejarah bangsa Indonesia bahwa sejak awal *the founding fathers* telah mencoba memberanikan diri untuk membentuk hukum Indonesia dengan cara mereformulasikan kembali hukum serta gagasan yang diwariskan dari hukum yang dibawa oleh para penjajah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Yulistiyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Asshidiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 546–558.
- Djamali, R. A. (1999). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangun Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Goodman, R., & Jinks, D. (2004). How to influence states: Socialization and international human rights law. *Duke Law Journal*, 54(3), 621–702.
- Gutmann, J., Hayo, B., & Voigt, S. (2011). Determinants of Constitutionally Safeguarded Judicial Review—Insights Based on a New Indicator. *Available at SSRN 1947244*, 9, 216–254. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1947244>
- Hadi, S. (2016). Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 164–172.
- Hamilton, W. H. (1973). Constitutionalism. *Encyclopedia of the Social Science*, 2.
- Hamzani, A. I.; Mukhidin; Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional. *Prosiding SENDI U*.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lukito, R. (2010). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Alvaber.
- Marryman, J. H. (1985). *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*. California: Standford

- University Press.
- Martitah, M. (2013). Reformasi Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(2).
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Pratama, Y., & Marlina, E. (2013). Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. *Fiat Justitia*, 1(4), 14–27.  
<https://doi.org/10.4135/9781849200486>.
- Putra, P. A.; M. I. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wetterlijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Analisa Putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel. Jakarta.
- Ringss, F. W. (1964). *Administration in Developing Countries, The Theory Of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- S. Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum Islam Serta interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 189–222.
- Shrode, W. A., & Vouch, D. (1974). *Organisazion and Management: Basic System Concepts*. Kuala Lumpur: Irwin Book Co.
- Soeroso, R. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sularno, M. (2006). Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid*, 14(10), 211–219.
- Susanto. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigasi Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139–162.